

STRATEGI KOLABORATIF BERBASIS MASALAH DALAM PENGELOLAAN BATAS WILAYAH KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KOTA PONTIANAK DENGAN DESA SUNGAI RAYA DALAM KABUPATEN KUBU RAYA

Zulkarnaen¹⁾, Joko Triyono²⁾ Ahirul Habib Padilah^{3*},

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

*corresponding authors: ahirul.habib@fisip.untan.ac.id

ABSTRAK

Keadaan parit atau sungai di Sungai Raya Dalam yang menjadi batas antara wilayah Kelurahan Bangka Belitung Darat Kota Pontianak dan Desa Sungai Raya Dalam terlihat kotor dan tidak terawat. Masih terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak menjaga ketertiban, penumpukan kendaraan di pinggir jalan yang menyebabkan kemacetan, serta kekacauan lalu lintas. Selain itu, jalan yang rusak juga sering kali mengganggu akses bagi masyarakat setempat dan pengguna jalan. Jenis pengajaran yang diberikan adalah penelitian kualitatif dengan karakterdeskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil studi menunjukkan bahwa penanganan wilayah perbatasan antara Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Desa Sungai Raya Dalam telah melibatkan dialog langsung yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan melalui komunikasi, dialog tersebut bertujuan membangun kepercayaan. Bergantung pada kepercayaan pihak-pihak yang terlibat, kolaborasi dalam pengelolaan kawasan batas wilayah dapat memunculkan pemahaman bersama. Jika hasil awalnya memberikan keuntungan bagi berbagai pihak, diharapkan kerja sama dalam pengelolaan kawasan perbatasan dapat mencapai kesuksesan jangka panjang. Sebagai usulan strategi kolaboratif, dianjurkan untuk mencapai kerjasama resmi dengan memperkuat koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dalam pengelolaan batas wilayah di mana terdapat kesamaan budaya antara dua wilayah yang berbeda. Karena itu, pendekatan yang kolaboratif dirancang untuk mengubah perilaku, sikap, dan pemikiran para pihak yang terlibat agar dapat mengatasi hambatan budaya dalam mencapai perubahan.

Kata Kunci: Pengelolaan Batas Wilayah, *Collaborative Governance*, Strategi Kolaboratif

ABSTRACT

The condition of the ditch or river in Sungai Raya Dalam, which is the boundary between the Bangka Belitung Darat sub-district, Pontianak City and Sungai Raya Dalam Village, looks dirty and unkempt. There are still people who throw rubbish carelessly, street vendors (PKL) who do not maintain order, vehicles piled up on the side of the road which causes traffic jams, and traffic chaos. Apart from that, damaged roads also often disrupt access for local communities and road users. The type of teaching provided is qualitative research with a descriptive character. Data collection techniques were carried out through three methods, namely interviews, observation and documentation. The results of the study show that handling the border area between Bangka Belitung Darat Village and Sungai Raya Dalam Village has involved direct dialogue involving all interested parties through communication, this dialogue aims to build trust. Depending on the trust of the parties involved, collaboration in the management of territorial boundaries can lead to mutual understanding. If the initial results provide benefits for various parties, it is hoped that cooperation in managing border areas can achieve long-term success. As a collaborative strategy proposal, it is recommended to achieve formal cooperation by strengthening coordination and more intensive cooperation in regional boundary management where there are cultural similarities between two different regions. Therefore, a collaborative approach is designed to change the behavior, attitudes and thinking of the parties involved in order to overcome cultural barriers in achieving change.

Keywords: Management of Territory Boundaries, *Collaborative Governance*, Collaborative Strategy

PENDAHULUAN

Kolaborasi menjadi salah satu kekuatan era Revolusi Industri 4.0. Kerja sama merupakan suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan bersama, yang diwujudkan melalui suatu pembagian kerja, bukan pembagian kerja, melainkan sebagai satuan kerja yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan (Nawawi, 1984). Keberhasilan administrasi publik juga didukung oleh kerjasama di bidang administrasi publik. Pengelolaan kolaboratif menjadi acuan dalam proses operasional pemerintahan dimana pemerintah dapat bekerja sama dengan semua pihak untuk mencapai tujuan pemerintahan. Partisipasi pihak non-negara dalam administrasi publik mempengaruhi pemerintahan saat ini dalam banyak hal, baik dari segi anggaran maupun inovasi, terutama melalui hubungan kolaboratif yang dibangun (LAN-RI, 2021).

Studi kasus Penelitian Kegiatan Penguatan Desa Kulon Progo Tahun 2021 oleh Liesna Prasetyorin menunjukkan bahwa implementasi kebijakan batas desa melalui penguatan dan penguatan batas desa sudah terjadi di masyarakat Kulon Progo, namun perkembangannya cukup lambat. Pengendalian batas desa telah ditetapkan pada tahun 2018, namun pada tahun 2021 baru akan dilaksanakan di 12 desa dari total 87 desa dan 1 kotamadya. Banyak faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, organisasi dan struktur birokrasi. Faktor sumber daya merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan membuat kebijakan ini layak dilakukan, namun memiliki banyak keterbatasan.

Pada tahun 2016, peneliti melakukan kajian kerjasama antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya: kajian pengembangan wilayah perbatasan antara Wilayah Pontianak Tenggara dan Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan masih diselesaikan dalam bentuk penyelesaian masalah di daerah sendiri, tanpa adanya kerjasama dengan daerah perbatasan lainnya. Pengelolaan sampah di wilayah perbatasan tidak seragam dan terkesan saling menyalahkan, serta masih terdapat masyarakat yang tidak membuang sampah di tempat tinggalnya. Permasalahan lalu lintas tidak menjadi satu kesatuan dengan adanya pelebaran jalan di wilayah Kota Pontianak, namun tidak sekaligus pelebaran jalan di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Selain itu, belum

terintegrasinya pengelolaan arus lalu lintas masyarakat, seperti dibangunnya Terminal Kabupaten Kubu Raya di depan parit Sungai Raya, namun armada lalu lintas Kota Pontianak tidak dapat mengaksesnya sehingga menimbulkan terminal bayangan di perbatasan karena banyak penumpang dari Kubu Raya yang akan melanjutkan ke Kota Pontianak. Secara umum pengelolaan aspek lingkungan sosial budaya dan ekonomi belum dikelola secara optimal di wilayah perbatasan Kelurahan Bangka Belitung Darat Kota Pontianak dan Desa Sungai Raya di Kabupaten Kubu Raya.

Penelitian ini sekaligus memaparkan strategi kerja sama yang berorientasi pada masalah dalam pengelolaan perbatasan wilayah. Belum banyak penelitian yang menunjukkan strategi kolaboratif berbasis masalah, sehingga peneliti tertarik untuk menyelidikinya. Artikel Lisa Blomgran Bingham tahun 2009 *Tata Kelola Kolaboratif: Praktik yang Muncul dan Kerangka Hukum yang Tidak Lengkap untuk Suara Publik dan Pemangku Kepentingan* membahas berbagai proses kolaboratif yang melibatkan warga dan pemangku kepentingan dalam pembuatan, implementasi, dan penegakan kebijakan publik. Artikel ini memberikan gambaran luas mengenai berbagai proses kolaboratif yang mana warga negara dan pemangku kepentingan berpartisipasi dalam pembuatan, implementasi dan penegakan kebijakan publik, memberikan gambaran umum tentang bagaimana partisipasi warga negara dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pemerintahan semakin berubah dan berkembang, dan memberikan gambaran umum tentang bagaimana partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan Manajemen pemerintah semakin berubah dan berkembang. Kelemahan dan kekhasan penelitian ini adalah hanya membahas tentang kerangka hukum tata kelola koperasi dari sudut pandang hukum administrasi federal, sehingga tidak memberikan gambaran menyeluruh tentang kerangka hukum di tingkat lokal dan negara bagian. Lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Bangka Belitung Darat Kota Pontianak yang berdekatan dengan Desa Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya.

Sejak pemekaran Kabupaten Kubu Raya, terjadi sengketa batas wilayah di subwilayah dan desa, sehingga harus diupayakan strategi kooperatif untuk menyelesaikannya. Hal ini penting karena partisipasi berbagai pihak dalam

penyelenggaraan dewan telah menciptakan inovasi-inovasi baru dan pembagian tanggung jawab dalam penyelenggaraan dewan saat ini. Kreativitas, inovasi dan kemampuan menciptakan dan menemukan kesuksesan baru dalam dunia pariwisata menjadi tantangan pemerintah daerah di era revolusi industri 4.0 saat ini.

Penelitian Eko Pasetyo dkk (2021) berjudul *Merancang Model Collaborative Governance Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perdesaan di Kabupaten Pandeglang*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan observasi, penelitian kepustakaan dan dokumenter, wawancara dan diskusi kelompok terfokus dengan Dewan Pengurus Pandeglang, termasuk unsur DPRD dan LSM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan kepengurusan bersama yang baru berada dalam kerangka komitmen prinsip. Bedanya dengan penelitian di tempat ini adalah fokus penelitiannya adalah untuk mendapatkan hasil, penelitian diatas bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa, sedangkan penelitian ini adalah kerjasama dalam masalah batas wilayah.

Horas M. Panjaitan dkk. Kajian tahun 2019 bertajuk *Pengelolaan Kolaboratif Pengelolaan Sampah oleh Provinsi DKI Jakarta*. Penelitian ini mengkaji aksi bersama dalam pengelolaan sampah berdasarkan studi kasus di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan kerjasama pengelolaan sampah dilakukan melalui BUMD (PT Jakpro). Penelitian tersebut dilakukan oleh Horas M. Panjaitan fokus pada pengelolaan sampah DKI Jakarta, sedangkan penelitian ini menyoroti permasalahan batas wilayah antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Studi Oswar Mungkasa tahun 2020 *Tata Kelola Kolaboratif: Mengelola Kolaborasi Giger*. Kajian ini berkaitan dengan kerjasama dan pengorganisasian kerjasama antar pemangku kepentingan. Studi ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan, evaluasi proses dan mekanisme penyelesaian konflik memerlukan semacam pengaturan manajemen untuk memastikan penggunaan informasi dan sumber daya bersama secara tepat. Kajian yang dilakukan oleh Oswar Mungkasa hanya mengkaji tingkat kerjasama antar pemangku kepentingan, sedangkan kajian ini fokus pada penyelesaian permasalahan batas

wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Penelitian Retno Sunu Astut dkk pada tahun 2020 berjudul *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Penelitian ini berkaitan dengan kolaborasi dalam penelitian administrasi publik dan menyajikan studi kasus hubungan kolaboratif yang berbeda. Studi ini menunjukkan bahwa analisis empiris terhadap dua kasus tata kelola kolaboratif menggunakan pendekatan terpadu yang membawa pengetahuan empiris baru ke dalam bidang kebijakan penting. Penelitian ini secara umum menggambarkan bagaimana *Cooperative Governance* berperan penting dalam penyelesaian permasalahan, sedangkan penelitian ini hanya fokus pada bagaimana *Cooperative Governance* berperan dalam menyelesaikan permasalahan batas wilayah antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya terletak bersebelahan dan termasuk dalam Provinsi Kalimantan Barat. Pengelolaan kawasan perbatasan kedua wilayah ini sering menjadi masalah karena masih ada dominasi ego sektoral di antara kelompok kepentingan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 mengatur batas wilayah antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat. Pasal 2 ayat (2) dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa batas wilayah kedua daerah ini ditentukan oleh serangkaian parit dan sungai yang harus diakui dan setara di kedua wilayah, termasuk Sungai Nipah Kuning, Sungai Nipah, Sungai Jawi, Sungai Parit Raya, Sungai Kapuas, Sungai Parit Mayor, Sungai Landak, dan Sungai Malaya.

Hasil penelitian Sungai Raya Dalam menunjukkan bahwa wilayah perbatasan antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya tidak mengalami pengelolaan bersama dalam aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi dari kedua belah pihak, terutama pemerintah Kelurahan Bangka Belitung Darat di Kota Pontianak dan pemerintah Desa Sungai Raya di wilayah Kubu Raya.

Gambar 1.1. Parit Sungai Raya Dalam



Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis

Salah satu permasalahan yang ada di perbatasan kedua wilayah ini adalah pengelolaan lingkungan hidup seperti terlihat pada Gambar 1.1, kondisi saluran air yang kurang terawat seperti terlihat pada gambar menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak terutama masyarakat di wilayah tersebut. Permasalahan ini disebabkan karena pemerintah tidak dapat memutuskan siapa yang bertanggung jawab dalam menangani permasalahan tersebut, oleh karena itu diperlukan suatu model administrasi terpadu untuk wilayah perbatasan.

Dalam karya ini, peneliti menyelidiki dan menganalisis permasalahan pengelolaan perbatasan, yaitu perbatasan dua bidang, dengan menggunakan konsep teori manajemen koperasi, mencoba menyampaikan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. penelitian yang berjudul “Strategi Koperasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Tanah Bangka Belitung Kota Pontianak dan Kabupaten Sungai Raya Kubu Raya”. Manajemen kolaboratif adalah suatu pendekatan pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab terhadap suatu isu atau permasalahan tertentu. Pendekatan ini mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil dan kelompok lain untuk mencapai

solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan (Puspaningtyas, 2022). Manajemen kolaboratif menjadi penting dalam penelitian sosiologi karena membantu memahami dinamika interaksi sosial, proses pengambilan keputusan, dan cara mengatasi masalah sosial dalam masyarakat modern yang semakin kompleks. Selain itu, tata kelola kolaboratif juga menjadi hal yang mendesak dalam konteks global yang terus berubah untuk menemukan solusi yang lebih adaptif dan berkelanjutan terhadap tantangan sosial yang muncul.

Penelitian ini melibatkan mitra penelitian yaitu pemangku kepentingan yang terlibat langsung dan berkepentingan dengan pengelolaan perbatasan antar daerah yaitu Pemerintah Kelurahan Bangka Belitung Darat, Pemerintah Kota Pontianak dan Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya serta masyarakat dan swasta. pemangku kepentingan. Keterlibatan mitra penelitian memudahkan pelaksanaan kegiatan penelitian, dan hasil penelitian dapat diterapkan dalam pengelolaan bersama untuk mengatasi permasalahan yang timbul di wilayah perbatasan.

Penelitian ini penting dalam konteks otonomi daerah, di mana setiap daerah berupaya mengembangkan potensi lokalnya sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya, menciptakan identitas daerah yang kuat. Terlihat seringkali bahwa perlakuan di wilayah perbatasan berbeda secara signifikan antara satu daerah dengan daerah lain. Hal ini juga terjadi pada batas wilayah antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang belum mendapat perhatian serius, sebaliknya memerlukan pendekatan kolaboratif. Kajian ini krusial untuk mengatasi isu di kawasan Sungai Raya Dalam yang merupakan wilayah perbatasan antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, yang sampai saat ini belum dikelola secara efektif. Selain itu, kontribusi ilmu sosiologi dalam penelitian ini mencakup perspektif dalam menangani konflik sosial yang muncul dari masalah daerah serta dalam mencari solusi kolaboratif yang lebih baik dalam mengelola perbatasan daerah. Manfaatnya tidak hanya untuk bidang sosiologi, tetapi juga untuk masyarakat dan pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

KAJIAN PUSTAKA

Governance

Dalam konteks manajemen, dewan merupakan salah satu dari beberapa aktor yang berperan, namun tidak selalu menjadi yang paling dominan. Menurut Cheema (dalam Keban, 2008:38), governance merujuk pada suatu sistem nilai, kebijakan, dan institusi di mana isu-isu ekonomi, sosial, dan politik diatur melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Oleh karena itu, lembaga pemerintah mencakup tiga domain, yaitu negara (pemerintah), sektor swasta (dunia usaha), dan masyarakat, yang saling berinteraksi dan memenuhi peran masing-masing.

Istilah Cooperative Governance yang diterjemahkan sebagai Collaborative Governance lahir ketika terjadi peralihan dari administrasi publik lama (OPA) ke paradigma baru yaitu administrasi publik baru (NPM). Kemudian penyebutan pemerintahan diubah menjadi administrasi. Tujuan dari perubahan konseptual ini adalah untuk mendemokratisasi administrasi publik, karena ketika konsep pemerintahan digunakan, fokusnya lebih pada lembaga-lembaga negara, sedangkan transisi ke administrasi, partisipasi non-pemerintah, yaitu partisipasi non-pemerintah. kelompok kepentingan dan masyarakat (Sari, 2014).

Menurut Ansell dan Gash, manajemen koperasi adalah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik yang berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan non-publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan dipertimbangkan yang bertujuan untuk menciptakan atau melaksanakan ketertiban atau manajemen publik, program, atau domain publik. Manajemen kolaboratif adalah suatu proses dan struktur dalam pengelolaan dan formalisasi keputusan kebijakan publik, yang secara konstruktif melibatkan aktor-aktor di berbagai tingkatan di lembaga administratif dan/atau negara, lembaga swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai. dilaksanakan hanya oleh satu pihak. Hakikat tata kelola kooperatif bukan sekedar bergabungnya beberapa lembaga untuk kepentingan yang sama, namun merupakan proses perubahan jangka panjang. Model manajemen koperasi Ansell dan Gash (2007) terdiri dari empat sistem berikut: asumsi, sistem kelembagaan, manajemen dan proses

koperasi. Empat sistem untuk mengukur keberhasilan tata kelola koperasi, yang pertama adalah proses koperasi, yang merupakan inti dari tata kelola koperasi, yang dipengaruhi oleh tiga sistem lainnya yaitu prakondisi, desain kelembagaan, dan fasilitasi (Ansell dan Gash, 2007).

Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang memonopoli administrasi publik. namun memerlukan aktor lain karena terbatasnya kapasitas pemerintah. Ketiga faktor tersebut saling bekerja sama dalam proses penyelenggaraan negara. Terkait dengan partisipasi banyak aktor dalam tata kelola, pemangku kepentingan (Ulum dan Ngindana, 2017: 6) merumuskan parameter implementasi konsep tata kelola yang dirangkumnya dalam lima aspek sebagai berikut:

- a) Administrasi - sekumpulan institusi dan aktor dari partai politik pemerintah dan non-pemerintah;
- b) Tata kelola mengakui adanya pengaburan batas-batas dan tanggung jawab dalam memecahkan masalah-masalah sosial dan ekonomi;
- c) Manajemen mendefinisikan pembagian kekuasaan dalam hubungan antar lembaga yang berpartisipasi dalam tindakan kolektif;
- d) Pemerintahan - jaringan lembaga pemerintah yang otonom;
- e) Pemerintahan mengakui kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tidak bergantung pada kekuatan atau pelaksanaan otoritas negara semata.

Tata kelola memerlukan tindakan kolektif antar aktor. Oleh karena itu, tujuan dari networking antar peserta adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, seperti permasalahan sosial dan ekonomi.

Definisi *collaborative governance*

Collaborative governance adalah bentuk manajemen yang menekankan pentingnya kerjasama antara aktor-aktor dari sektor publik dan sektor bisnis (swasta) dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan produk, aturan, dan kebijakan yang sah dan bermanfaat bagi publik atau masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam administrasi manajemen, aktor-aktor publik seperti pemerintah dan masyarakat lokal bekerja bersama-sama, bukan secara terpisah dan independen.

Kolaborasi adalah bentuk kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pelaku, organisasi, lembaga, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai atau dilaksanakan secara individu. Menurut Ansell dan Gash (2007:546), kolaborasi merujuk pada serangkaian pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik terlibat langsung dengan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan formal, dengan tujuan menciptakan atau melaksanakan kebijakan, peraturan, program, atau aset publik, dengan pendekatan berorientasi pada konsensus dan deliberatif.

Praktik kolaboratif dalam administrasi publik harus mempromosikan nilai-nilai reflektif dan konsensus di antara semua aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi. Menurut Agranoff dan McGuire (2003), Collaborative Governance atau kolaborasi dalam pemerintahan secara umum mengacu pada pemerintahan secara menyeluruh. Dalam konteks ini, tata kelola kolaboratif lebih menekankan pada sifat sukarela dari praktik kolaboratif.

Urgensi *Collaborative Governance*

Manajemen Kolaboratif berkembang sebagai tanggapan terhadap kesulitan dalam pelaksanaan, biaya yang tinggi, dan pengaruh politik dalam proses pembuatan keputusan (Ansell dan Gash, 2007: 54). Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa *Cooperative Governance* tidak hanya timbul, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Munculnya *Cooperative Governance* terlihat dari kebutuhan akan kerjasama antara lembaga-lembaga, karena keterbatasan masing-masing lembaga dalam melaksanakan program/kegiatannya. Selain itu, kerjasama juga muncul karena sumber anggaran yang terbatas bagi suatu lembaga, dimana anggaran tidak hanya berasal dari satu lembaga saja, tetapi juga dari lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

Kolaborasi juga merupakan salah satu aspek perkembangan dalam ilmu administrasi, terutama dengan munculnya konsep manajemen yang menekankan partisipasi aktor-aktor seperti negara, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan administrasi. Kolaborasi juga dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dan mengatasi kegagalan dalam mengelola suatu lembaga atau organisasi. Keterkaitan yang kompleks dalam perkembangan ini menciptakan saling ketergantungan antar lembaga dan meningkatkan tuntutan

untuk kolaborasi (Astuti dkk, 2020).

Juga, menurut Sudarmo (2019), terdapat penjelasan lebih terperinci bahwa Cooperative Governance diciptakan secara adaptif atau dengan kesadaran, dengan alasan dan pentingnya penerapan konsep ini dilakukan sebagai berikut:

- a) Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi;
- b) Konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam;
- c) Upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik;
- d) Kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan;
- e) Ketidakmampuan kelompok-kelompok, terutama karena pemisahan rezim-rezim kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya untuk menghambat keputusan;
 - 1) Mobilisasi kelompok kepentingan;
 - 2) Tingginya biaya dan politisasi regulasi.

Pernyataan di atas menyiratkan bahwa kerja sama terjadi karena kompleksnya interdependensi antar lembaga. Kerja sama juga dianggap timbul dari perbedaan kepentingan di antara masing-masing kelompok, sehingga kolaborasi menjadi mungkin. Kolaborasi memiliki potensi untuk memotivasi para pemangku kepentingan. Selain itu, kolaborasi dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang jika dilakukan oleh satu lembaga saja akan terbatas oleh keterbatasan tersebut. Terlebih lagi, kolaborasi juga dianggap sebagai solusi untuk mengurangi biaya tinggi dalam pelaksanaan program atau kegiatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007), dimana proses kolaborasi melewati tiga tahap utama yaitu kondisi awal, proses kolaborasi dan manfaat atau hasil. Kajian ini mempunyai tiga tahapan, pertama, kajian pendahuluan menemukan masih adanya ego sektoral antar pemangku kepentingan dalam mengelola seluruh aspek kawasan perbatasan. Kerja sama antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan kawasan Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak sulit terjalin. Kedua, dalam proses kolaboratif, terdapat lima tahapan utama dalam proses kolaboratif:

- a) Tahap I, dialog tatap muka. Pertemuan tersebut membahas permasalahan

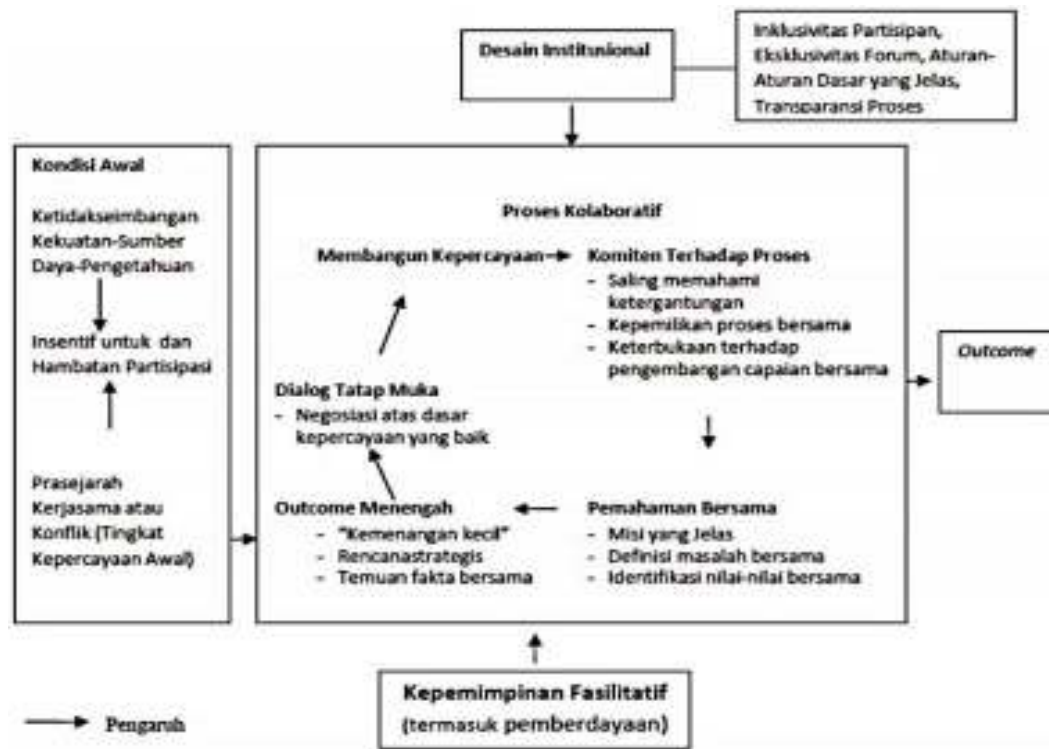
aspek lingkungan sosial budaya dan ekonomi dimana Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya mempunyai posisi yang mungkin terdapat perbedaan dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Pada fase pertama ini, setiap pemangku kepentingan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan tindak lanjut secara kolaboratif.

- b) Tahap II, pembentukan dana perwalian. Membangun kepercayaan adalah proses yang memakan waktu dan memerlukan komitmen jangka panjang untuk mencapai kerja sama. Jika pemangku kepentingan tidak dapat membangun kepercayaan, maka proses kolaboratif tidak dapat dilaksanakan. Dalam keadaan seperti ini, timbul rasa saling percaya dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama.
- c) Tahap III, komitmen terhadap proses. Komitmen memerlukan kepercayaan agar tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dapat tertangani dengan baik. Dalam konteks ini, komitmen terhadap proses merupakan hasil partisipasi setiap pemangku kepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan, pemangku kepentingan pengelolaan aspek lingkungan sosial budaya dan ekonomi di perbatasan Kelurahan Bangka Belitung Darat Kota Pontianak dan Desa Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya memerlukan dan menciptakan keterkaitan yang memerlukan komitmen para pihak untuk mengikuti proses kerja sama seperti yang ditentukan.
- d) Tahap IV, Pemahaman bersama. Dengan prinsip tersebut akan menimbulkan partisipasi aktif dari masing-masing *stakeholder* dengan arah dan tujuan yang selaras.
- e) Fase V, hasil antara. Keunggulan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan aspek sosial budaya dan ekonomi lingkungan hidup di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kota Pontianak dan Desa Sungai Raya Wilayah Kubu Raya di wilayah perbatasan adalah kerjasama tersebut menciptakan sinergitas antar pemangku kepentingan.

Ketiga, hasil atau manfaat. Manfaat kerjasama pemangku kepentingan dalam pengelolaan aspek lingkungan sosial budaya dan ekonomi di wilayah perbatasan Kelurahan Bangka Belitung Darat Kota Pontianak dan Desa Sungai

Raya Kabupaten Kubu Raya saling menguntungkan.

Gambar 2.1. Proses kolaborasi menurut Ansell & Gash 2007



Sumber: Ansell & Gash, 2007:50

METODE

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan pengelolaan aspek lingkungan sosial budaya dan ekonomi di Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kota Pontianak, dan Desa Sungai Raya di wilayah perbatasan Kerajaan Kubu Raya, peneliti menggunakan analisis kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tradisi khusus ilmu-ilmu sosial, yang didasarkan pada observasi orang-orang dalam bidang dan terminologinya masing-masing (Moleong, 2011: 4). Sugiyono (2013:14) menjelaskan penelitian kualitatif mengacu pada penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk mempelajari kondisi benda-benda alam, dimana peneliti sebagai instrumen kuncinya. (Danim, 2002) berpendapat bahwa peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran itu dinamis dan hanya dapat ditemukan dengan mempelajari orang-orang ketika mereka berinteraksi dengan situasi sosial. Miles dan Huberman (2005:16-19) menyatakan bahwa ada tahapan

dalam pengumpulan data yaitu tinjauan pustaka, penelitian lapangan dan dokumentasi.

1. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan untuk memperoleh teori dan bahan yang dapat dijadikan landasan teori dalam memecahkan masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan di UNTAN, FISIP dan perpustakaan daerah dengan membaca buku-buku atau sumber literatur yang membantu peneliti memahami permasalahan sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk memecahkan permasalahan tersebut;
2. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang terjun langsung ke lapangan yaitu Kelurahan Bangka Belitung Darat Kota Pontianak dan Desa Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai berbagai informasi dan data subjek. Data dari sumber data ini menjadi data utama yang selanjutnya menjadi bahan pendukung unit analisis terkait dengan topik utama penelitian yaitu hubungan strategi kerjasama pengelolaan perbatasan wilayah. Untuk memperoleh informasi dan fakta, peneliti mengakses langsung sumber data dengan melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber atau informan, dengan berpedoman pada pedoman wawancara;
3. Penelitian dokumenter, atau penelitian yang dilakukan terhadap berbagai dokumen dasar yang dapat memberikan refleksi atau pemikiran lain (other opinion) kepada peneliti ketika menganalisis dua bidang permasalahan. Studi dokumenter ini dilakukan di lokasi yakni Kelurahan Bangka Belitung Darat Kota Pontianak dan Desa Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya.

Subjek atau informan dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu. penentuan subjek berdasarkan tujuan peneliti dalam membuka masalah. Dalam menentukan objek penelitian didasarkan pada siapa yang diyakini paling mengetahui informasi yang diperlukan untuk penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam menjelaskan keadaan yang diteliti. Peneliti menentukan topik penelitian berdasarkan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, objek penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Camat. Dari informan ini, peneliti berharap mendapat masukan tentang batas-batas wilayah yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini;
2. Lurah Bangka Belitung Darat Kota Pontianak dan Kepala Desa Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya;
3. Ketua dan pengurus adat di wilayah Kelurahan Bangka Belitung Darat Kota Pontianak dan Desa Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya;
4. Masyarakat Kelurahan Bangka Belitung Darat Kota Pontianak dan Desa Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Batas Kelurahan Bangka Belitung dan Desa Sungai Raya Dalam

Desa Sungai Raya Dalam merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sungai Raya Wilayah Kubu Raya, secara geografis berbatasan langsung dengan Kelurahan Bangka Belitung Darat Kota Pontianak. Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2020 (Batas Wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat) menyatakan bahwa perbatasan antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya terletak di Tengah Jalur Parit Sungai Raya. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa secara administratif Parit Sungai Raya merupakan batas alam yang memisahkan Desa Sungai Raya Dalam dengan Kelurahan Bangka Belitung Darat di Kawasan Kubu Raya Kota Pontianak.

Gambar 5.1. Peta Perbatasan Desa Sungai Raya Dalam dan Kelurahan Bangka Belitung Darat



Sumber : Pemerintah Daerah Kubu Raya

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, kawasan Sungai Raya Dalam diposisikan meliputi wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang terletak di kedua tepian sungai, yang kini menjadi batas alami antar wilayah tersebut. Secara historis, sebagian besar masyarakat di kedua tempat ini mempunyai ikatan kekerabatan, saudara, namun pemerintahan daerah Kabupaten Sungai Raya Dalam saat ini terbagi menjadi dua kotamadya daerah. Daerah ini merupakan salah satu daerah yang berkembang sangat pesat baik di wilayah Kota Pontianak dalam hal ini Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini Desa Sungai Raya Dalam.

Kawasan Sungai Raya Dalam yang merupakan daerah perbatasan antara Kelurahan Bangka Belitung Darat Kota Pontianak dengan Desa Sungai Raya Dalam (Kabupaten Kubu Raya) mempunyai banyak permasalahan perkotaan yang dirasakan baik oleh masyarakat maupun warga Kelurahan Bangka Belitung Darat Pontianak. Kota dan warga Desa Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya. Permasalahan yang teridentifikasi antara lain permasalahan pengelolaan parit/sungai, pengelolaan sampah, kekacauan lalu lintas yang seringkali berujung pada kemacetan, penataan parkir, PKL dan infrastruktur jalan menjadi permasalahan tersendiri.

Batas antara Kelurahan Bangka Belitung Darat dengan Desa Sungai Raya Dalam berupa selokan/sungai yang seringkali tidak dikelola bersama oleh kedua pemerintah daerah tersebut. Setiap kotamadya regional memposisikan dirinya sebagai “pemilik bersama”. Namun mereka masih belum memiliki kesepakatan bersama yang mengikat mengenai pengelolaan bersama parit/sungai sebagai batas alam. Keadaan saat ini masih banyak pedagang yang terlihat berjualan di pinggir selokan/sungai dan dikhawatirkan sampah akan dibuang ke selokan. Selain itu masih banyak tumbuh-tumbuhan liar dan juga terlihat barang-barang milik masyarakat yang sudah tidak terpakai dibiarkan begitu saja di pinggir atau di selokan/sungai, dan kondisi dinding parit yang mulai rusak seiring dengan semakin rusaknya lahan. Papan baru penyangga tanah sudah lama tidak direnovasi. Ketidaktahuan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya menjadikan lubang sebagai sasaran pembuangan sampah rumah tangga, yang tentunya tidak hanya menyumbat lubang, namun juga menimbulkan bau yang

tidak sedap. Kondisi tersebut membuat parit/sungai menjadi kotor dan kotor.

Gambar 5.2. Kondisi parit Sungai Raya Dalam Tahun 2022



Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis

Gambar di atas menunjukkan sampah plastik yang berbau busuk ditemukan di lubang got masyarakat Sungai Raya Dalam yang menjadi batas antara Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Desa Sungai Raya Dalam. penuh dengan tumbuhan liar. Belum lagi limbah cair aktivitas manusia di sekitarnya. Permasalahannya adalah rumput liar yang lebat tumbuh di dalam parit sehingga menimbulkan pemandangan yang kurang menyenangkan dan mengganggu keindahan parit/sungai.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah rumah tangga pada tempatnya menjadikan lubang sebagai sasaran pembuangan sampah. Seperti yang dikatakan salah satu warga Kecamatan Bangka Belitung Darat, “masih ada warga yang membuang sampahnya langsung ke saluran pembuangan pada malam hari”. Tentu saja lubang-lubang ini bisa menjadi kotor dan kotor.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga Desa Sungai Raya Dalam, “pembuangan sampah rumah tangga sulit dilakukan karena hanya ada satu tempat pembuangan sampah (TPS) di Desa Sungai Raya Dalam dan belum tentu seluruh masyarakat Sungai Raya Dalam dapat membuangnya. itu.TPS.Kemudian

salah seorang warga Bangka Belitung Darat juga melontarkan pernyataan warga kabupaten tersebut yaitu “masalah sampah di perbatasan, kendala terbesarnya adalah TPS yang petugasnya berkeliling bersama warga kabupaten lain (bukan warga Sungai). Raya Dalam).), mereka tidak diperbolehkan membuang sampah sembarangan di area TPS Sungai Raya Dalam”.

Sebagai tokoh masyarakat yang tinggal di perbatasan Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Desa Sungai Raya Dalam, beliau juga memberikan jawaban atas permasalahan pengelolaan sampah dengan mengatakan bahwa “prinsip masyarakat adalah membuang sampah ke tempat terdekat. tempat mereka tinggal, jadi tidak perlu khawatir warga kota membuangnya. buang ke Kubu Raya karena paling dekat dan sebaliknya. Buat apa repot-repot, buang saja ke tempat sampah”.

Gambar 5.3. Fasilitas TPS di Sungai Raya Dalam Tahun 2022



Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis

Kawasan yang berkembang pesat di sekitar Sungai Raya Dalam dapat menjadi kawasan padat penduduk sehingga berdampak besar terhadap jumlah sampah yang dihasilkan. Semakin besar jumlah penduduk maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Karena terbatasnya tempat penyimpanan sampah, sampah sering kali dibuang pada tempat yang tidak semestinya, misalnya dibiarkan tergeletak di jalan, dibuang di selokan dan di tempat lain, sampah sering ditemukan dibakar di pinggir selokan. Permasalahan pengelolaan sampah di wilayah perbatasan antara Kelurahan Bangka Belitung Darat dengan Desa Sungai

Raya Dalam tercermin dari terbatasnya jumlah TPS di Sungai Raya Dalam dan kesadaran masyarakat terhadap sampah serta pentingnya pelestariannya. lingkungan hidup juga masih rendah.

Gambar 5.4. Kondisi pinggir parit Sungai Raya Dalam Tahun 2022



Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis

Masyarakat Kabupaten Bangka Belitung Darat dan Desa Sungai Raya Dalam mempunyai peran penting dalam menyelesaikan permasalahan parit/sungai di batas alam bersama dan menjaga kebersihan lingkungan kawasan perbatasan, dimulai dengan kesadaran bahwa sampah tidak boleh dibuang sembarangan, khususnya di selokan. Kemudian masyarakat juga bisa membersihkan selokan secara mandiri. , seperti masyarakat Kelurahan Bangka Belitung Darat yang berada di sekitar lubang melakukan pembersihan secara berkala, serta masyarakat Desa Sungai Raya Dalam yang berada di sekitar lubang atau masyarakat koperasi di Bangka Belitung Darat. Desa dan Desa Sungai Raya Dalam. Kalau hanya percaya pada pemerintah, pasti tidak akan berjalan efektif. Karena lokasi lubang tersebut adalah milik bersama dan pemrosesannya dilakukan secara terpisah antara dua kotamadya di negara federal, hal ini juga tidak berpengaruh. Semua itu tentu memerlukan kerja sama antar pemangku kepentingan mulai dari RT/RW

hingga antar kabupaten/desa yang harus diperkuat agar para pemangku kepentingan, pemerintah, swasta, dan masyarakat memahami betapa pentingnya parit bagi kepentingan bersama. , seperti mencegah pembasahan dan banjir.

Masyarakat berhak mendapatkan layanan kebersihan dari pemerintah kota, khususnya di bidang pengelolaan sampah ekologis. Namun di sisi lain, masyarakat harus terlibat dan berpartisipasi serta berkolaborasi dengan negara dalam melaksanakan, memutuskan, dan memantau pengelolaan sampah. Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap makam dan lingkungan hidup. Melalui komunitas ini, informasi dan edukasi lingkungan hidup dapat dilakukan kepada masyarakat. Dengan begitu, warga diimbau untuk menjaga kondisi parit tetap baik. Masyarakat harus didorong untuk membuang sampah organik dan anorganik. Kedepannya, parit Sungai Raya Dalam diharapkan menjadi parit yang bersih dan dikembangkan menjadi objek wisata.

Dalam focus group Discussion (FGD) kerjasama Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Desa Sungai Raya Dalam dalam menyelesaikan permasalahan perkotaan di kawasan perbatasan antar kabupaten, masyarakat perbatasan mengeluhkan kisruhnya perkotaan selain permasalahan parit. dan sampah Penataan ruang Jalan Sungai Raya Dalam yang terlihat terganggu oleh adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti berjualan di pinggir parit dan jembatan, parkir liar dan kemacetan lalu lintas.

Kehadiran PKL memberikan dampak positif yaitu terbukanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dan bernilai positif dengan memberikan lapangan kerja yang biasanya sulit ditemukan di negara berkembang. Harga yang bersaing, mengingat PKL tidak dikenai pajak, membuat sebagian masyarakat lebih memilih membeli di PKL, karena selain kemudahan barangnya juga relatif lebih murah. Namun kehadiran PKL tidak hanya mendatangkan keuntungan tetapi juga permasalahan baru yaitu parkir liar dan kemacetan lalu lintas.

Berdasarkan berbagai permasalahan perkotaan di wilayah perbatasan antara Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Desa Sungai Raya Dalam di atas, maka birokrasi pemerintahan menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya kerjasama tersebut. Salah satu strategi yang berguna untuk permasalahan

pengelolaan batas wilayah adalah strategi budaya dimana semua pihak bersedia mengikuti prosedur dan berani mengambil resiko untuk menciptakan kerjasama yang efektif. Dalam kerjasama tidak ada supremasi pihak manapun, dan semua kelompok kepentingan membuat kesepakatan berdasarkan mentalitas kerjasama, sesuai aturan kerjasama. Selama ini keikutsertaan kelompok kepentingan atau kelompok kepentingan lainnya seringkali tidak dianggap sebagai hal yang utama dan tidak perlu, tidak penting dan dikuasai oleh kelompok/pihak sehingga menjadi penghambat terlaksananya kerjasama.

Dalam konteks permasalahan perkotaan di kawasan perbatasan wilayah antara Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Desa Sungai Raya Dalam, maka teori pengelolaan kolektif dapat diterapkan sebagai strategi pengelolaan kawasan perbatasan yang efektif. Birokrasi pemerintah merupakan bagian penting dalam upaya kolaborasi, sehingga keterlibatan kelompok kepentingan atau kelompok kepentingan lainnya harus diperhatikan. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah strategi budaya, dimana semua pihak bersedia mengikuti prosedur dan berani mengambil resiko untuk menciptakan kerjasama yang efektif. Dalam teori pengelolaan koperasi tidak ada kedudukan dominan pihak manapun, dan semua kelompok kepentingan menandatangani perjanjian kerjasama menurut kaidah kerjasama yang didasarkan pada pemikiran kooperatif. Oleh karena itu, partisipasi kelompok kepentingan atau kelompok kepentingan lainnya harus diperhatikan dan diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini membantu penerapan kerja sama yang efektif dan berkelanjutan.

Kolaborasi Mengatasi Batas Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Desa Sungai Raya Dalam

Menerapkan kolaborasi memerlukan beberapa langkah. Secara sederhana, ada lima tahapan penting dalam kolaborasi, mengacu pada pandangan Ansell dan Gash (2007). Langkah pertama adalah dialog tatap muka antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan. Langkah kedua adalah membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan pengelola kawasan perbatasan dan langkah ketiga adalah membangun komitmen bersama. Langkah keempat adalah mencapai konsensus mengenai tanggung jawab pengelolaan kawasan perbatasan dan langkah terakhir (lima) adalah menerapkan hasil antara.

1. Dialog Tatap Muka

Dalam pemberitahuan yang disampaikan, Pemerintah Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Sungai Raya Dalam pada prinsipnya menyambut baik penyelesaian bersama atas permasalahan di wilayah perbatasan. Pemerintah Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Desa Sungai Raya Dalam juga memandang kolaborasi tersebut sebagai sebuah ide yang inovatif dan tepat untuk menyelesaikan permasalahan perkotaan di wilayah perbatasan kedua wilayah yang selama ini sulit dikelola secara sinergis.

Tentu saja banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan daerah antara kedua pemerintah daerah sehingga memerlukan komunikasi dan koordinasi yang efektif. Komunikasi dan koordinasi merupakan interaksi antar pihak yang berbeda dimana mereka saling menginformasikan atau menyepakati suatu keputusan sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana secara efektif. Kasus ini menunjukkan adanya koordinasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan aksi bersama penyelesaian permasalahan perkotaan di wilayah perbatasan Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Desa Sungai Raya Dalam. Namun kurangnya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya penerapan manajemen bersama dalam menyelesaikan permasalahan perkotaan di perbatasan wilayah antara Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Desa Sungai Raya Dalam.

2. Membangun Kepercayaan

Salah satu aspek yang harus dibangun secara serius dalam proses kolaboratif adalah kepercayaan. Pencapaian tujuan bersama memerlukan rasa saling percaya antar pemangku kepentingan terkait. Kelompok kepentingan harus saling percaya, karena tidak mungkin membangun hubungan kerjasama berdasarkan ketidakpercayaan para pihak. Satu pihak saja yang kurang percaya dapat membuat proses kolaborasi menjadi tidak efektif.

Proses kolaboratif tidak hanya sekedar menghubungkan pemangku kepentingan dan membuat kesepakatan serta negosiasi, namun juga membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan. Membangun kepercayaan tidak dapat didefinisikan sebagai fase dialog dan negosiasi yang

terpisah. Padahal, proses membangun kepercayaan sebenarnya dilakukan melalui dialog tatap muka. Salah satu cara untuk membangun kepercayaan adalah dengan adanya transparansi informasi antar pemangku kepentingan di wilayah perbatasan antara Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Desa Sungai Raya Dalam, dimana pemangku kepentingan harus terbuka untuk mengetahui segala proses yang dilakukan. Membangun kepercayaan antara dua pemerintahan daerah yang setara dalam menyelesaikan permasalahan perkotaan di wilayah perbatasan melalui komunikasi rutin dan koordinasi aktor-aktor yang dekat.

3. Komitmen pada Proses

Komitmen pemangku kepentingan terhadap kerjasama merupakan faktor penting keberhasilan proses kerjasama. Namun, memenuhi kewajiban ini terkadang penuh dengan kendala. Misalnya dalam bentuk pelibatan, pemangku kepentingan harus mengikuti hasil diskusi, meskipun keputusan tersebut memerlukan kerja sama dengan pemangku kepentingan yang berbeda pandangan. Oleh karena itu, komitmen memerlukan kepercayaan agar tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dapat terlaksana dengan baik. Dalam konteks ini, komitmen terhadap proses merupakan hasil partisipasi setiap anggota dalam forum. Mengelola wilayah perbatasan mengandaikan dan menciptakan hubungan yang memerlukan proses kolaboratif yang bertujuan dari pihak-pihak yang terlibat.

Menangani permasalahan perkotaan di wilayah perbatasan kedua kabupaten tersebut, yaitu. Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Desa Sungai Raya Dalam, masih belum memenuhi harapan masyarakat. Kedua pemerintah daerah belum sepakat bagaimana cara mengatasi masalah ini. Kolaborasi penyelesaian permasalahan perkotaan di wilayah perbatasan kedua wilayah, Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Desa Sungai Raya Dalam, melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam suatu proses kolaboratif yang dilakukan dengan tujuan yang sama. Dalam menyelesaikan permasalahan perkotaan di kawasan perbatasan, konsep kerja sama dengan dua pemerintah daerah dan berbagai kelompok kepentingan jelas memerlukan langkah-langkah yang terorganisir, terukur, dan berkelanjutan yang harus dilaksanakan oleh

semua kelompok kepentingan secara bertanggung jawab.

4. Pemahaman Bersama

Pada titik tertentu dalam proses kolaboratif, para pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama. Pemahaman bersama adalah tentang visi bersama, misi yang sama, tujuan yang sama, ideologi bersama, tujuan yang jelas, arah yang jelas dan strategis, keselarasan nilai-nilai inti dan keselarasan dengan definisi masalah. Pemahaman bersama dapat diciptakan dengan mendefinisikan permasalahan bersama dan mengidentifikasi nilai-nilai bersama (Astuti 2020, 78). Saat menerapkan pengelolaan bersama, penting bagi setiap kelompok pemangku kepentingan untuk memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang dapat mereka capai bersama.

5. Hasil Antara (*Intermediate Outcome*)

Hasil sementara dari proses kerjasama tersebut adalah manfaat jangka pendek bagi kelompok kepentingan dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Manfaatnya bagi pemangku kepentingan harus nyata. Dalam kerjasama yang dilaksanakan tentunya akan dikaji fokusnya pada proses dan hasil yang dicapai selama ini. Kerja sama dapat berjalan sesuai harapan apabila tujuan dan manfaat kerja sama relatif nyata dan terukur. Manfaat-manfaat ini terlihat dari harapan besar bahwa kolaborasi ini akan berhasil. Meskipun hasil antara mungkin mewakili kinerja aktual, hasil antara didefinisikan dalam proses sebagai hasil dari proses inti yang memberikan dorongan bagi keberhasilan kolaborasi. Keberhasilan ini dapat menjadi masukan bagi proses kolaboratif, menumbuhkan siklus positif dalam membangun kepercayaan dan komitmen.

Kerjasama penyelesaian batas wilayah merupakan suatu proses penting dimana pihak-pihak yang berasal dari berbagai kalangan terkait ikut serta dalam penyelesaian permasalahan terkait pengaturan batas wilayah. Hal ini dapat menyangkut pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, masyarakat lokal dan, jika perlu, bahkan sektor swasta. Langkah awal kerja sama ini adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perbatasan wilayah. Penting untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terlibat dalam proses ini. Komunikasi terbuka dan dialog yang baik antara para pihak juga harus

didorong untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai isu-isu yang dapat dipahami. Selanjutnya, penting untuk menentukan secara pasti apa yang menjadi sumber perselisihan tersebut. Hal ini dapat mencakup perselisihan mengenai batas geografis, klaim kepemilikan tanah, atau permasalahan terkait lainnya.

Sebagai permasalahan penetapan batas wilayah antara Kelurahan Bangka Belitung Darat dengan Desa Sungai Raya Dalam, maka teori pengelolaan bersama dapat diterapkan sebagai strategi pengelolaan kawasan perbatasan yang efektif. Dalam kerjasama teori kerjasama, berbagai pihak dilibatkan dalam penyelesaian permasalahan terkait pengelolaan perbatasan daerah, antara lain pemerintah kota, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat lokal dan bila perlu pihak swasta. Langkah awal kerja sama ini adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa batas wilayah dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Komunikasi yang terbuka dan dialog yang baik antar pihak juga harus didorong untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai isu-isu yang dapat dipahami. Dalam teori pengelolaan koperasi tidak ada kedudukan dominan pihak manapun, dan semua kelompok kepentingan menandatangani perjanjian kerjasama menurut kaidah kerjasama yang didasarkan pada pemikiran kooperatif. Oleh karena itu, partisipasi kelompok kepentingan atau kelompok kepentingan lainnya harus diperhatikan dan diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini membantu penerapan kerja sama yang efektif dan berkelanjutan.

Kolaborasi memerlukan penelitian dan analisis menyeluruh untuk memahami sejarah, hukum, dan fakta penting. Dengan memahami situasi, akan lebih mudah untuk menemukan solusi yang adil. Para pihak harus bekerja sama untuk mengusulkan rencana penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Rencana ini dapat mencakup tindakan seperti pengukuran ulang perbatasan, perubahan peraturan atau solusi lain yang dianggap tepat. Penting untuk memastikan bahwa rencana penyelesaian yang diusulkan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Jika perlu, ahli hukum dapat dikonsultasikan untuk memastikan kesesuaiannya.

Dalam penetapan batas wilayah antara Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Desa Sungai Raya Dalam, teori pengelolaan bersama dapat diterapkan sebagai

strategi pengelolaan batas yang efektif. Teori tata kelola kooperatif memerlukan penelitian dan analisis menyeluruh untuk memahami sejarah, hukum, dan fakta terkait. Dengan memahami situasi, akan lebih mudah untuk menemukan solusi yang adil. Para pihak harus bekerja sama untuk mengusulkan rencana penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Rencana ini dapat mencakup tindakan seperti pengukuran ulang perbatasan, perubahan peraturan atau solusi lain yang dianggap tepat. Penting untuk memastikan bahwa rencana penyelesaian yang diusulkan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Jika perlu, ahli hukum dapat dikonsultasikan untuk memastikan kesesuaiannya. Dalam teori manajemen kolaboratif, proses kolaboratif melewati beberapa tahapan, yaitu. evaluasi, inisiatif, refleksi dan implementasi. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan indikator proses pengelolaan kolaboratif yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash pada tahun 2007, yaitu dialog/tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen bersama, saling pengertian dan mencapai hasil. Dalam teori manajemen koperasi, kerjasama berorientasi pada konsensus atau kesepakatan, sehingga komunikasi tatap muka merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kerjasama.

Setelah rencana resolusi disetujui, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Hal ini dapat mencakup litigasi, investigasi ulang, atau tindakan administratif lainnya. Selain itu, penting untuk terus memantau kemajuan dan efektivitas rencana penyelesaian. Hal ini memastikan bahwa semua pihak menghormati perjanjian mereka. Pendidikan dan keterlibatan masyarakat merupakan langkah penting untuk memastikan penerimaan luas atas solusi yang dihasilkan. Berbagi informasi dan melibatkan masyarakat lokal akan membantu mencegah perselisihan di masa depan. Yang terakhir, fleksibilitas dan kolaborasi berkelanjutan adalah kunci keberhasilan dalam menavigasi batas-batas regional. Permasalahan perbatasan mungkin terus berkembang, sehingga penting untuk tetap terbuka terhadap perubahan dan menjaga kerja sama yang baik dengan semua pihak.

Dalam pengaturan batas wilayah, kerjasama dapat dilaksanakan sebagai salah satu strategi pengelolaan kawasan perbatasan yang efektif. Dalam teori manajemen kooperatif, langkah selanjutnya setelah rencana resolusi disetujui

adalah implementasinya. Hal ini dapat mencakup litigasi, investigasi ulang, atau tindakan administratif lainnya. Selain itu, penting untuk terus memantau kemajuan dan efektivitas rencana penyelesaian. Hal ini memastikan bahwa semua pihak menghormati perjanjian mereka. Edukasi dan partisipasi masyarakat merupakan langkah penting untuk memastikan penerimaan luas terhadap solusi yang dihasilkan. Berbagi informasi dan melibatkan masyarakat lokal akan membantu mencegah perselisihan di masa depan. Dalam teori tata kelola kooperatif, kunci keberhasilan melintasi batas wilayah adalah fleksibilitas dan kerja sama yang berkelanjutan. Permasalahan perbatasan mungkin terus berkembang, sehingga penting untuk tetap terbuka terhadap perubahan dan menjaga kerja sama yang baik dengan semua pihak.

Tata kelola kolaboratif merupakan kerangka teoritis yang menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mencakup hubungan formal dan informal antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan organisasi swasta. Tata kelola kolaboratif bisa efektif dalam menghadapi ketidakpastian dan gejolak yang tidak terduga, serta membangun kapasitas untuk melakukan tindakan kolektif. Namun, jika pemerintah lain berpartisipasi dalam kebijakan kerja sama, kerja sama mungkin tidak cukup untuk mencapai konsensus bersama. Di perbatasan antara Kelurahan Bangka Belitung dan Desa Sungai Raya, pengelolaan bersama dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang melibatkan kedua komunitas. Hal ini mungkin melibatkan pembentukan sistem pengelolaan kolaboratif yang mencakup hubungan formal dan informal antara lembaga pemerintah, masyarakat dan organisasi swasta. Sistem seperti itu merupakan seperangkat prinsip, aturan, norma, dan prosedur pengambilan keputusan yang eksplisit dan implisit, yang menjadi dasar harapan dari mereka yang bekerja di bidang tertentu. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif dapat membantu mengurangi kesenjangan kekuasaan dan memastikan bahwa semua suara didengar (Islamy, 2022).

SIMPULAN

Kesimpulan “Strategi Kolaborasi Berbasis Masalah di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kota Pontianak dan Desa Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya”; adalah sebagai berikut:

6. Pentingnya Kerja Sama: Kerja sama Bangka Belitung Darat di Kota Pontianak dengan Desa Sungai Raya di Kabupaten Kubu Raya merupakan langkah penting dalam pengelolaan batas wilayah yang berdekatan. Melalui kerja sama ini, berbagai pihak dapat saling mendukung dalam menyelesaikan permasalahan bersama.
7. Fokus pada permasalahan bersama: Strategi ini berfokus pada penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan batas wilayah bersama. Hal ini mencakup perencanaan penggunaan lahan, pengelolaan sumber daya alam, dan penyediaan layanan publik kepada warga di wilayah tersebut.
8. Peran pemerintah daerah: pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam mendorong kerja sama ini. Mereka harus mendorong dialog terbuka antar daerah dan desa serta menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memecahkan masalah bersama.
9. Manfaat bagi masyarakat: Kerja sama ini harus memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat di kedua wilayah, seperti akses yang lebih baik terhadap layanan publik, perlindungan lingkungan dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan.
10. Keberlanjutan dan evaluasi. Strategi kerja sama harus terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan penyelesaian permasalahan perbatasan secara efektif. Kebijakan dan kegiatan dapat diubah jika diperlukan.
11. Dengan demikian, strategi kerja sama berbasis masalah ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk memperbaiki pengelolaan batas wilayah antara Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Desa Sungai Raya, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup warga dan keberlanjutan di kedua wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff, Robert & Michael McGuire. 2003. *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Government*. Washington D.C.:Georgetown University Press.
- Ansell, Chris Dan Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance In Theory And Practice*. Journal Of Public Administration Research And Theory. University Of California, Barkley.
- Astuti, Retno Sunu, Hadi Warsono, dan Abd. Rahim. 2020. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang. Universitas Diponegoro Press.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung:Pustaka Setia
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
- Islamy, Laode Syaiful H. 2018. *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Sleman: Deepublish
- Keban, Yermias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta:Gava Media
- LAN-RI. 2021. *Pemerintah Kolaboratif Solusi Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. (2021). Di akses pada 02 Oktober 2023 dari <https://lan.go.id/?p=4971>
- Miles, Matthew B and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis* (terjemahan) Jakarta:UI Press
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. 1984. *Administrasi Pendidikan*. PT. Gunung Agung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kota Pontianak Dengan Kab. Kubu-Raya Prov. Kalbar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Marka Jalan.

Puspaningtyas. 2022. *Collaborative Governance: Sebuah Paradigma?*. (2022). Di akses pada 02 Oktober 2023 dari <https://publik.untag-sby.ac.id/berita-430-collaborative-governance-sebuah-paradigma.html>

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Ulum, M. Chairul dan Rispa Ngindana. 2017. *Environmental Governance Isu, Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Malang:UB Press

Sari, Bella Sepri Nika dan Prof. Dr. H. M. Syaiful Hidayat, M.Si. 2020. Strategi Collaborative Governance dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada BPKPD Kota Banjar). *Jurnal Manajemen Kinerja dan Keuangan*. Vol. 1 No. 3.

Sudarmo. 2019. Collaborative Governance: Konsep, Teori, dan Praktik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 1-10.

e-ISSN 2549-7235 p-ISSN 1411-0040